



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
dan
BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran ;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- a. Pendapatan sebesar Rp.1.005.265.269.002,76 (satu triliun lima miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua koma tujuh puluh enam rupiah);
- b. Belanja sebesar Rp.931.939.128.800,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus koma nol-nol rupiah), maka surplus sebesar Rp.73.326.140.202,76 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu dua ratus dua koma tujuh puluh enam rupiah); dan
- c. Pembiayaan yang terdiri dari:
 1. Penerimaan sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah); dan

2. Pengeluaran sebesar Rp.0,00 (nol koma nol-nol rupiah), maka Pembiayaan Netto sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.75.699.480.087,65 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.25.076.949.729,76 (dua puluh lima miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.980.188.319.273,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma nol-nol rupiah); dan
 2. Realisasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.1.005.265.269.002,76 (satu triliun lima miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua koma tujuh puluh enam rupiah), maka selisih lebih sebesar Rp.25.076.949.729,76 (dua puluh lima miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah);
- b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.50.703.620.977,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol-nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp.982.642.749.777,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma nol-nol rupiah); dan

2. Realisasi belanja setelah perubahan Rp.931.939.128.800,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus koma nol-nol rupiah).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.75.780.570.706,76 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam koma tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran defisit setelah perubahan Rp.(2.454.430.504,00) (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus empat koma nol-nol rupiah); dan
 2. Realisasi surplus setelah perubahan sebesar Rp.73.326.140.202,76 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu dua ratus dua koma tujuh puluh enam rupiah);
- d. Selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.81.090.619,11 (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas koma sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.2.454.430.504,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus empat koma nol-nol rupiah); dan
 2. Realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah);
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol koma nol-nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.0,00 (nol koma nol-nol rupiah); dan
 2. Realisasi pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.0,00 (nol koma nol-nol rupiah);

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.81.090.619,11 (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas koma sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.2.454.430.504,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus empat koma nol-nol rupiah); dan
2. Realisasi pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp.2.454.430.503,89 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga koma delapan puluh sembilan rupiah);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah);
- c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.75.699.480.087,65 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah); dan
- d. Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp.75.699.480.087,65 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset sebesar Rp.1.771.112.438.855,43 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus dua

- belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima koma empat puluh tiga rupiah);
- b. Jumlah kewajiban sebesar Rp.31.730.933.292,33 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah); dan
 - c. Jumlah ekuitas sebesar Rp.1.739.381.505.563,10 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh tiga koma sepuluh rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp.1.020.766.473.136,04 (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam koma nol empat rupiah);
- b. Jumlah beban Laporan Operasional sebesar Rp.872.060.803.317,58 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam puluh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah);
- c. Surplus dari operasi sebesar Rp.148.705.669.818,46 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma empat puluh enam rupiah);
- d. Surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp.154.967.071.516,08 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam belas ribu koma nol delapan rupiah);
- e. Defisit dari pos luar biasa sebesar Rp.(263.556.409,00) (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan koma nol-nol rupiah); dan
- f. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp.154.703.515.107,08 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh koma nol delapan rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.199.138.467.136,76 (seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah);
- b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp.(125.812.326.934,00) (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma nol-nol rupiah);
- c. Arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp.(506.295.053,00) (lima ratus enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh tiga koma nol-nol rupiah);
- d. Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah bendahara pengeluaran dan penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.788.405.160,89 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima ribu seratus enam puluh koma delapan puluh sembilan rupiah);
- e. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah, kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan sebesar Rp.69.535.230.518,77 (enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- f. Saldo akhir kas di bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp.5.845.160.072,88 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu tujuh puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah);
- g. Saldo akhir kas di bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp.5.677.682,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua koma nol-nol rupiah);
- h. Saldo akhir di bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp.222.182.037,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu tiga puluh tujuh koma nol-nol rupiah); dan
- i. Saldo akhir Kas sebesar Rp.75.608.250.310,65 (tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan juta dua ratus

lima puluh ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal sebesar Rp.1.584.459.413.160,92 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh dua rupiah);
- b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp.154.703.515.107,08 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh koma nol delapan rupiah);
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terdiri dari:
 1. Selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp.0,00 (nol koma nol-nol rupiah); dan
 2. Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.218.577.295,10 (dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma sepuluh rupiah).
- d. Ekuitas akhir sebesar Rp.1.739.381.505.563,10 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh tiga koma sepuluh rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g per 31 Desember 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I berupa Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

2. Lampiran 1.2 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran 1.3 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III Laporan operasional;
 - d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V Neraca;
 - f. Lampiran VI Laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

2. Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	Bupati Minahasa Utara	Dimohon Dengan Hormat Untuk Ditandatangani
2.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Plt. Kepala BPKPD	
7.	Sekretaris BPKPD	
8.	Kepala Bidang Akuntansi	
9.	Kasubid Pelaporan Keuangan	
10.	Pelaksana	

Ditetapkan di Airmadidi

pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi

pada tanggal 30 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA: 1/W.11/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 1